

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

<p>Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen</p>	<p>Peraturan Bupati Sragen Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen</p>	<p>Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>
<p>BUPATI SRAGEN,</p>	<p>BUPATI SRAGEN,</p>	<p>BUPATI SRAGEN,</p>
<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta</p>	<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pasal 350A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta untuk mendukung tercapainya</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dengan adanya penambahan penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati</p>

<p>Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;</p>	<p>Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi Nepotisme, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;</p>	<p>tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38742) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38742) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

<p>134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,</p>	<p>1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran</p>	<p>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);</p>
--	--	--

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);</p>	
--	--	--

<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sragen. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sragen. 6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,</p>	<p>Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor Nomor 62 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 62) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen diubah sebagai berikut:</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 62) diubah sebagai berikut:</p>

<p>legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>8. Tim pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Penyelenggara Negara; 2. Tata Cara Penyampaian Formulir LHKPN; 3. Tim Pengelola LHKPN; 4. Sanksi; dan 5. Pembiayaan. 		
<p style="text-align: center;">BAB II PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA Pasal 3</p> <p>Pejabat penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati; 2. Wakil Bupati; 3. Pejabat Jabatan Tinggi Pratama; 4. Pejabat Administrator; 	<p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pejabat penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati; 2. Wakil Bupati; 3. Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 	<p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pejabat penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati; 2. Wakil Bupati; 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 4. Pejabat administrator;

<p>5. Pejabat Pengawas; 6. Auditor; 7. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah; dan 8. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah.</p>	<p>4. Pejabat Administrator; 5. Pejabat Pengawas; 6. Kepala UPTD Puskesmas; 7. Pejabat Fungsional Auditor; 8. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah; dan 9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>5. Pejabat Pengawas; 6. Pejabat Fungsional Auditor; 7. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah; 8. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; 9. Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai ajudan Bupati dan Wakil Bupati; 10. Staf khusus Bupati dan Wakil Bupati atau sebutan lain yang melaksanakan tugas sebagai staf khusus Bupati dan Wakil Bupati; dan 11. Kepala Desa yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN Pasal 4</p> <p>(1) LHKPN diserahkan oleh pejabat penyelenggara negara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara, pada saat pertama kali menjabat; b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara. <p>(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka 		

<p>pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun;</p> <p>b. bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN maka penyampaian LHKPN akan dilaksanakan secara periodik (pertahun) sesuai posisi harta pada tanggal 31 desember tahun berjalan dan dilaporkan pada KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p> <p>(3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat https://elhkpn.kpk.go.id; atau</p> <p>b. mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layananpublik/laporan-hartakekayaanpenyelenggaraan-snegara/formulir-lhkpn.</p>		
--	--	--

<p>(4) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilihat dan diunduh pada https://elhkpn.kpk.go.id.</p> <p>(5) Terhadap penerimaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka KPK akan memberitahukan kepada Wajib LHKPN untuk menyampaikan kembali LHKPN dengan periode penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(6) Penyampaian LHKPN oleh Calon Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IV TIM PENGELOLA LHKPN Pasal 5</p> <p>(1) Bupati membentuk Tim Pengelola LHKPN.</p> <p>(2) Susunan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Koordinator Bidang Kepegawaian : 1. Kepala BKPSDM 2. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Koordinator Bidang Pengawasan : Unsur dari Inspektorat Administrator Instansi Pemerintah Daerah : Unsur dari Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM</p>		<p>2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5</p> <p>(1) Bupati membentuk Tim Pengelola LHKPN.</p> <p>(2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah b. Koordinator Bidang Kepegawaian : Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian c. Koordinator Bidang Pengawasan : Unsur Perangkat Daerah yang</p>

<p>Administrator Unit Kerja : Pejabat/Pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja</p> <p>(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.</p> <p>(4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>		<p>menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah</p> <p>d. Administrator Instansi Pemerintah Daerah : Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional/Pelaksana yang melaksanakan fungsi Pelayanan LHKPN</p> <p>e. Administrator Unit Kerja : Pejabat/Pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja</p> <p>f. Administrator BUMD : Pejabat/Pelaksana pada bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.</p> <p>(4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p>Pasal 6</p> <p>Sekretariat Tim Pengelola LHKPN, Administrator dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan di BKPSDM.</p>		
<p>Pasal 7</p> <p>Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:</p>		<p>3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui https://elhkpn.kpk.go.id. 2. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun. 3. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada Angka 2 ke dalam Aplikasi e-LHKPN. 4. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN. 5. Melaksanakan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN. 6. Melaksanakan dan memberikan informasi kepada atasan langsung untuk memberikan teguran bagi Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN. 		<ol style="list-style-type: none"> (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a memiliki tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dengan KPK terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN; 2. Permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (modul e-Filing); dan 3. Hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN. b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan. (2) Koordinator bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memiliki tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai Data Wajib LHKPN di
--	--	---

		<p>lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun;</p> <p>b. melakukan monitoring terhadap Administrator Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: entry, update, validasi) Data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration);</p> <p>c. pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filling dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN;</p> <p>d. menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi e-Registration dan e-Filing kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi melakukan aktivasi akun; dan</p> <p>e. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).</p> <p>(3) Koordinator bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c memiliki tugas sebagai berikut:</p> <p>a. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN;</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> b. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan c. membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <p>(4) Administrator Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d memiliki tugas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan; b. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi; 2. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data
--	--	---

		<p>di lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi eLHKPN (Modul e-Registration);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-Filing; 4. Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-Filing; 5. Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran Data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator unit Kerja; 6. Permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing); 7. Memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN Modul e-Filing; dan <p>c. membantu Penanggung Jawab, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Administrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e</p>
--	--	---

		<p>bertugas untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan unit kerja meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai Pengguna Modul e-Filing. b. melakukan pemutakhiran Data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungannya pada Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration); dan c. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN Modul e-Filing. <p>(6) Administrator BUMD bertugas mengelola wajib LHKPN Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen melalui aplikasi e-LHKPN.</p> <p>(7) Administrator unit kerja kecamatan selain bertugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) juga bertugas mengelola wajib LHKPN Kepala Desa di wilayah masing-masing melalui aplikasi e-LHKPN.</p> <p>(8) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melaksanakan pembinaan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN Kepala Desa.</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;">BAB V SANKSI Pasal 8</p> <p>Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8</p> <p>(1) Penyelenggara Negara yang sudah melaporkan harta kekayaannya akan diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.</p> <p>(2) Apabila hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, maka Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara dengan batas waktu penyampaian kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.</p> <p>(3) Penyampaian pemberitahuan dan penagihan berkas kekuranglengkapan laporan LHKPN kepada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan oleh Admin LHKPN Instansi.</p> <p>(4) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8</p> <p>Wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terlambat atau tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
---	---	--

	<p>dimaksud pada ayat (3) maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.</p> <p>(5) Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan harta kekayaan akan diberikan sanksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang; dan b. bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya mendapatkan sanksi hukuman disiplin berat. 	
<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9</p> <p>Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen Nomor 52</p>		

Tahun 2015 tentang Kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor:52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Sragen.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Sragen.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Sragen.
Ditetapkan di Sragen pada tanggal 7 Desember 2021 BUPATI SRAGEN, ttd. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	Ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 November 2022 BUPATI SRAGEN, ttd. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	Ditetapkan di Sragen pada tanggal 21 Agustus 2023 BUPATI SRAGEN, ttd. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
Ditetapkan di Sragen pada tanggal 7 Desember 2021	Ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 November 2022	Ditetapkan di Sragen pada tanggal 21 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd. TATAG PRABAWANTO B.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd. HARGIYANTO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd. TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 62	BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 96	BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 35
LAMPIRAN	LAMPIRAN	LAMPIRAN